

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP LARANGAN KOMERSIALISASI LAGU OLEH PENCIPTA MENURUT UNDANG- UNDANG HAK CIPTA¹

Oleh :

Samuel A. F. Sasube²
Mercy M. M. Setlight³
Kathleen C. Pontoh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan hukum mengenai larangan komersialisasi lagu oleh pencipta lagu kepada pihak tertentu dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana kepastian hukum larangan komersialisasi lagu oleh pencipta kepada pihak tertentu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan Hukum Larangan Komersialisasi Lagu adalah sebagai berikut yakni Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) No. 28 Tahun 2014 secara komprehensif mengatur hak pencipta lagu untuk melarang komersialisasi melalui dua instrumen utama yaitu hak Moral (Pasal 5) yang bersifat mutlak dan tidak dapat dialihkan, memungkinkan pencipta melarang penggunaan yang merugikan kehormatan/reputasi, dan hak Ekonomi (Pasal 8-12) yang bersifat eksklusif, memungkinkan pencipta mengontrol penggunaan komersial. Larangan dapat diterapkan secara selektif melalui mekanisme lisensi dan perjanjian khusus (Pasal 80). 2. Kepastian Hukum Larangan Komersialisasi yakni kepastian hukum dijamin melalui sistem pendaftaran ciptaan (Pasal 67) sebagai alat bukti primer, sanksi hukum berlapis mulai dari ganti rugi (Pasal 95) hingga pidana (Pasal 113), dan mekanisme penyelesaian sengketa khusus di Pengadilan Niaga. Namun masih ditemukan ketidakpastian dalam pembuktian kepemilikan untuk ciptaan tidak terdaftar, penegakan hukum di platform digital lintas yurisdiksi, dan penafsiran "kepentingan yang wajar" dalam Pasal 44.

Kata Kunci : *deepfake, pornografi, ITE*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Nasional di Indonesia cukup banyak yang bersumber dari konvensi Internasional. Salah satunya adalah hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual, termasuk pengaturan

hukum mengenai hak cipta yang telah ada di Indonesia sejak tahun 1982. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan hukum, pengaturan hukum hak cipta juga mengalami perubahan-perubahan. Saat ini pengaturan hukum mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang merupakan pembaruan dan mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Pada prinsipnya hak cipta merupakan hak yang dimiliki pencipta atas suatu ciptaan, baik berupa lagu, lukisan atau ciptaan lainnya. Hak cipta memberikan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif bagi pencipta setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.⁵ Hak eksklusif suatu ciptaan dikategorikan menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral hanya diperuntukkan bagi pencipta, sedangkan pemegang hak cipta bukanlah pencipta, sehingga hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.⁶

Ide dasar sistem hak cipta adalah melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum tersebut hanya berlaku terhadap ciptaan yang telah berwujud secara khas, sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca. Perlindungan hukum dimaksud merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang. Selain itu juga diharapkan akan membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru.⁷

Perlindungan hukum pada hak cipta menganut prinsip deklaratif, yaitu sejak suatu ciptaan berwujud dan bukan karena pendaftaran. Prinsip deklaratif pada hak cipta itulah yang membedakannya dengan hak merek dan hak paten yang bersifat konsitutif, artinya hak merek dan hak paten timbul sejak dilakukan pendaftaran.⁸

Suatu aturan hukum yang baik, termasuk aturan hukum mengenai hak cipta yang dimuat dalam Undang-Undang Hak Cipta, adalah jika aturan itu sesuai dengan tujuan hukum yang memberikan kepastian hukum dan serta dapat dengan mudah dilaksanakan, sehingga memberikan kemanfaatan. Pada aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, belum memberikan kepastian hukum secara optimal bagi pencipta. Oleh karenanya

⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014

⁶ Lihat Penjelasan Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014

⁷ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya* edisi revisi, UKI Press, Jakarta, 2017, hlm. 5.

⁸ Abdul Gani Abdullah, *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, BPHN, Jakarta, 2008, hlm 22.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101600

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

undang-undang tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Pada Undang-Undang Hak Cipta, dimasukkan adanya suatu institusi atau lembaga yang bertugas sebagai pelaksana perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta yang dikenal dengan istilah Lembaga Manajemen Kolektif sebagai penerima kuasa dalam mengelola hak ekonomi dengan menghimpun dan mendistribusikan royalti.⁹ Lembaga ini tidak ada pada Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya.

Terkait dengan Kepastian Hukum Terhadap Larangan Komersialisasi Lagu oleh Pencipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta Terdapat kesenjangan antara das Sein dan das Sollen dalam perlindungan dan pelaksanaan hak cipta atas lagu di Indonesia. Secara normatif (das Sollen), Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur hak dan pembatasan secara jelas. Namun, secara empiris (das Sein), masih banyak terjadi penyalahgunaan hak pencipta dan ketidakpastian hukum bagi pihak lain dalam memanfaatkan lagu secara komersial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum dan sosialisasi kepada para pelaku industri kreatif.

Ada beberapa contoh kasus larangan membawakan lagu oleh pencipta, yang pertama sebagaimana dilansir dari situs berita online www.kapanlagi.com, dilakukan oleh Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu. Pada kasus tersebut Ahmad Dhani melarang Once Mekel (mantan penyanyi/vokalis band Dewa19), sedangkan musisi lain diperbolehkan.¹⁰

Contoh kasus kedua yang juga dilansir dari situs berita online www.kompas.com, dilakukan Badai sebagai pencipta lagu yang dipopulerkan oleh, sekaligus mantan personel band Kerispatih, yang melarang band Kerispatih dan Sammy Simorangkir (mantan penyanyi/vokalis) band Kerispatih untuk memanfaatkan lagu-lagu ciptaan Badai.¹¹

Contoh kasus ketiga, sebagaimana juga dilansir dari situs berita online www.kompas.com, dilakukan oleh Piyu pencipta lagu Penjaga Hati yang dipopulerkan oleh Ari Lasso dalam album

⁹ Lihat Pasal 1 angka 22 UU No. 28 Tahun 2014.

¹⁰ Internet, websites:

<https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/musisi-lain-diperbolehkan-nyanyikan-lagu-dewa-ini-alasan-utama-kenapa-ahmad-dhani-hanya-larang-once-5f8bcf.html>, diakses hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, pukul 19.30 WITA.

¹¹ Internet, websites:

<https://www.kompas.com/hype/read/2022/10/30/09184416/6/badai-tegas-melarang-kerispatih-dan-sammy-simorangkir-nyanyikan-lagunya-di?page=all>, diakses hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, pukul 19.40 WITA.

solo pertamanya.¹² Piyu melarang Ari Lasso untuk membawakan lagu Penjaga Hati, dengan alasan pemanfaatan lagu Penjaga Hati tidak mendapat manfaat secara ekonomis bagi pencipta lagu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai larangan komersialisasi lagu oleh pencipta lagu kepada pihak tertentu?
2. Bagaimana kepastian hukum larangan komersialisasi lagu oleh pencipta kepada pihak tertentu?

E. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Larangan Komersialisasi Lagu Oleh Pencipta Lagu Kepada Pihak Tertentu

Komersialisasi lagu merupakan aspek penting dalam industri musik yang melibatkan eksplorasi ekonomi suatu karya musik. Namun, pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk melarang komersialisasi karyanya oleh pihak tertentu. Pembahasan ini akan menganalisis secara komprehensif pengaturan hukum mengenai larangan komersialisasi lagu oleh pencipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam industri musik yang semakin dinamis, komersialisasi lagu menjadi salah satu aspek krusial yang menghubungkan kreativitas dengan nilai ekonomi. Namun, di balik potensi ekonomi yang besar, pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta memiliki kewenangan penuh untuk mengontrol penggunaan karyanya, termasuk hak untuk melarang komersialisasi oleh pihak tertentu. Hak ini tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga mengandung dimensi moral yang melindungi integritas dan nilai-nilai yang melekat pada karya tersebut.

Pengaturan hukum mengenai larangan komersialisasi lagu oleh pencipta didasarkan pada prinsip-prinsip hak cipta yang diakui secara internasional dan diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dasar hukum ini memberikan legitimasi bagi pencipta untuk:

1. Melindungi kepentingan moral atas karya yang diciptakan;

¹² <https://www.kompas.com/hype/read/2023/09/07/221243066/larang-ari-lasso-bawakan-lagunya-piyu-padi-kalau-tak-memberikan-manfaat?page=all>, diakses hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, pukul 19.45 WITA.

2. Mengontrol eksplorasi ekonomi karya musik; dan
3. Mencegah penggunaan yang tidak sah atau bertentangan dengan kehendak pencipta

Hak melarang komersialisasi ini merupakan manifestasi dari hak eksklusif pencipta yang dijamin oleh UUHC, baik melalui hak moral (moral rights) maupun hak ekonomi (economic rights). Dalam praktiknya, pencipta dapat melarang berbagai bentuk komersialisasi, seperti penggunaan lagu dalam iklan, *cover version* berbayar, atau adaptasi komersial tanpa izin. Namun, pelaksanaan hak ini juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kebutuhan industri kreatif.

Melalui pembahasan dasar hukum larangan komersialisasi ini, akan dikaji secara mendalam:

- a. Landasan yuridis hak melarang komersialisasi dalam UUHC;
- b. Bentuk-bentuk larangan yang dapat diterapkan pencipta;
- c. Mekanisme penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran; serta
- d. Implikasi hukum bagi pihak yang melanggar larangan tersebut.

Pemahaman menyeluruh tentang dasar hukum ini penting bagi para pencipta, pelaku industri musik, dan masyarakat umum untuk menciptakan ekosistem hak cipta yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, hak-hak pencipta dapat terlindungi tanpa menghambat perkembangan industri musik itu sendiri. Berikut adalah beberapa dasar hukum larangan komersialisasi lagu yaitu Hak Eksklusif Pencipta (Pasal 9 UUHC). Pencipta memiliki hak eksklusif untuk:

1. Melakukan reproduksi
2. Mengumumkan dan memperbanyak
3. Memberikan izin atau melarang pihak lain menggunakan ciptaannya untuk kepentingan komersial

Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta suatu karya, termasuk lagu. Dimana hak ini bersifat Personal dan tidak dapat dialihkan. Tetapi melekat pada pencipta meskipun hak ekonomi sudah dialihkan, melindungi integritas karya. Memungkinkan pencipta untuk, mempertahankan keaslian karya, mencegah distorsi atau modifikasi yang merusak reputasi, menolak penggunaan yang bertentangan dengan nilai pribadi. Hak Moral Pencipta yang diatur dalam Pasal 5 UUHC, dimana pencipta berhak:

1. Melarang modifikasi yang merugikan kehormatan/reputasi

2. Melarang penggunaan yang bertentangan dengan nilai/norma tertentu

Hak ekonomi adalah hak pencipta untuk mendapatkan manfaat finansial dari karya ciptanya, yang: Hak Ekonomi (Pasal 8-12 UUHC) dimana pencipta dapat melarang penggunaan komersial tanpa izin dan menetapkan syarat khusus dalam pemberian lisensi.

Dalam ekosistem industri musik modern, komersialisasi lagu telah berkembang dalam berbagai bentuk dan platform, mulai dari penggunaan di media digital hingga integrasi dengan berbagai produk komersial. Sebagai pemegang hak eksklusif, pencipta lagu memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk-bentuk larangan komersialisasi terhadap karya mereka. Hak ini tidak hanya bersifat absolut, tetapi dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai yang ingin dilindungi oleh pencipta.

Pengaturan mengenai bentuk larangan komersialisasi lagu mencerminkan kompleksitas hubungan antara kreativitas, kepentingan ekonomi, dan perlindungan moral dalam dunia hak cipta. Pencipta dapat menerapkan berbagai tingkatan larangan, mulai dari pelarangan total hingga pembatasan yang bersifat selektif, disesuaikan dengan konteks penggunaan dan pihak-pihak yang terlibat.

Pembahasan mengenai bentuk-bentuk larangan komersialisasi ini penting untuk memahami:

1. Spektrum kewenangan pencipta dalam mengontrol penggunaan karyanya
2. Fleksibilitas hukum hak cipta dalam mengakomodir berbagai kepentingan
3. Implikasi praktis dari setiap jenis larangan terhadap industri musik

Dalam konteks regulasi Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta memberikan ruang bagi pencipta untuk menerapkan berbagai bentuk larangan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Pemahaman mendalam tentang bentuk-bentuk larangan ini akan membantu para pemangku kepentingan di industri musik untuk:

1. Menghormati batasan-batasan yang ditetapkan pencipta
2. Menghindari potensi sengketa hukum
3. Menciptakan kolaborasi yang sehat antara kreator dan pengguna karya musik.

Keinginan untuk melindungi dan mempertahankan hak atas suatu hasil karya dari ekspresi manusia, pada akhirnya telah mendorong terlahirnya konsep yang saat ini dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual yang didalamnya mengatur segala sesuatu terkait hak cipta dan juga

bentuk-bentuk pengawasan terhadap hak cipta tersebut. Hak yang didapat setelah ide/gagasan manusia diwujudkan ke dalam bentuk nyata.¹³ Karya yang dihasilkan dari pemikiran manusia ini, merupakan objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual. Konsep yang dahulu bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan hak terhadap pencipta atas hasil karyanya, kini telah berkembang menjadi suatu alat yang dimanfaatkan oleh pencipta untuk mengeksplorasi hasil ciptaannya demi mendapatkan keuntungan ekonomi.

Hak cipta sendiri merupakan salah satu produk Hak Kekayaan Intelektual yang mana didalamnya mengatur tentang hak eksklusif yang terdiri hak ekonomi dan hak moral dari pencipta. Hak ekonomi tersebut memberi kekuasaan bagi pencipta untuk mengeksplorasi karya ciptanya sendiri yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari pihak lain yang ingin memanfaatkan karya ciptanya tersebut. Kebutuhan terhadap ketentuan perundang-undangan untuk melindungi pencipta dari segala bentuk pelanggaran, pada akhirnya menjadi pendorong bagi pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Salah satu hasil dari kreativitas manusia yang dilindungi oleh hak cipta adalah musik. Manusia menciptakan musik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan hiburan dalam hidupnya dan musik juga dapat menjadi media bagi manusia untuk mengekspresikan apa yang sedang dirasakan sehingga dapat membangkitkan gairah dan semangat hidup. Seiring perkembangan zaman, musik tidak hanya bermanfaat sebagai hiburan, tetapi juga memiliki nilai ekonomis yang dapat menghasilkan keuntungan berupa materi.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, mengakibatkan penggunaan musik untuk kepentingan pribadi dengan tujuan tertentu menjadi sulit dikendalikan, yang berdampak merugikan terhadap pencipta. Salah satu pelanggaran hak cipta yang marak terjadi saat ini berupa penggunaan musik sebagai suara latar di *Youtube*. Para pihak yang mengunggah video atau yang sering disebut *Content Creator/Youtuber* biasanya memasukan musik ke dalam videonya sebagai suara latar guna memperkuat suasana yang tercipta saat menonton video tersebut. Suara latar sendiri juga biasa digunakan oleh *Youtuber* guna memperindah videonya, yang bertujuan

menarik minat penonton untuk melihat video yang diunggahnya. Belum jelasnya Undang-Undang Hak Cipta dalam memberikan definisi musik pada pasal 40 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa “Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks” memberikan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membenarkan tindakan mereka atas penggunaan musik secara ilegal sehingga dapat menjadi penghalang dalam usaha perlindungan hukum bagi pencipta musik.

Maraknya penggunaan karya cipta seperti pembajakan, pencurian ide atau tidak memberikan kompensasi atas penggunaan ciptaan telah mencedera hak eksklusif dari pencipta. Dalam filsafat teori hukum alam hal tersebut tidaklah dibenarkan dimana dari beberapa isinya merumuskan bahwa jangan mencuri atau jangan mengambil yang bukan hakmu. Sehingga masyarakat merasa perlu mendapatkan perlindungan secara hukum untuk melindungi hak mereka dari segala pelanggaran. Salah satu Undang-Undang di Indonesia yang berlaku saat ini dan dibentuk guna melindungi Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi hasil ciptaan manusia dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Subjek dari perlindungan hukum terhadap hak cipta ialah pencipta yang menghasilkan suatu karya cipta. Menurut pasal 1 angka 2 dan 28, pencipta adalah orang perseorangan maupun badan hukum baik sendiri ataupun bersama-sama yang menghasilkan suatu karya cipta yang bersifat baru, orisinil dan beda dari pada yang lain. Konsep tentang perlindungan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta, menjelaskan tentang ciptaan yang dilindungi, salah satunya musik (pasal 40 ayat (1) huruf d). Menurut Suhastjarja musik adalah perwujudan dari isi hati, ide atau gagasan manusia yang terbentuk dari unsur nada-nada, ritme dan harmoni yang disusun dan digabung menjadi satu, sehingga dapat dimengerti dan juga dapat dinikmati oleh orang-orang yang mendengarnya. Perlindungan hukum timbul dan diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, bersifat preventif maupun yang bersifat refresif.¹⁴

Dalam hak cipta perlindungan hukum ditujukan terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang menghasilkan suatu karya, sehingga yang mendapat perlindungan hukum dari objek ciptaan musik adalah pencipta musik

¹³ Banindro, B. S, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*, 2005, Hak Cipta, Merek, Paten, Desain , hlm. 13.

¹⁴ Widyaswara, & Tigita. 2018. *Menulis Lagu Dari Hati*. Jakarta: Widyaswara

sendiri. Penulis mencoba merumuskan yang dimaksud pencipta musik adalah subyek hukum yang menghasilkan suatu karya dimana dalam karyanya tersebut terkandung unsur melodi, syair atau lirik, irama, tempo, dinamika, harmoni, timbre, tangga nada yang disusun sedemikian rupa menjadi satu kesatuan yang utuh.

Ketika kita berbicara tentang hak cipta musik, disini kita dapat menemukan berbagai jenis hak. Hal ini mencakup:

1. Hak Mesin

Hak mesin adalah hak yang dimiliki suatu kelompok atau organisasi untuk mereproduksi musik atau koleksi musik secara fisik. Hak ini memberi hak untuk menyalin atau mereproduksi musik, lagu, atau album. Berdasarkan kontrak dengan komposer, label rekaman berhak menerbitkan karya secara fisik. Namun, untuk mendapatkan hak tersebut, perusahaan rekaman harus menandatangani kontrak dengan produser. Sebagai produser karya tersebut, harus terus menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, perusahaan rekaman menentukan kontrak, waktu, dan hak cipta atas lagu sebelum dapat disalin dan dijual secara komersial. Hak Sinkronisasi adalah hak yang diberikan kepada pencipta lagu setelah musik disalin. Mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal ini, pencipta hanya melisensikan karya yang dibuatnya. Oleh karena itu, orang lain dapat mengadaptasi lagu yang mereka buat untuk tujuan yang berbeda. Misalnya, untuk film, iklan, acara TV, dan aransemen komersial lainnya. Jika karya tersebut diadaptasi dan digunakan untuk tujuan komersial. Pencipta kemudian mendapat royalti dan keuntungan atas karya tersebut.

2. Hak Cipta

Hak cipta juga dimiliki oleh pencipta. Izin ini memungkinkan karya seni musik untuk disalin dalam format elektronik. Hal ini membuat lisensi hak cipta musik menjadi lebih lengkap. Salah satunya bisa digunakan sebagai suara latar game, karaoke, dll.

3. Hak Penggunaan Utama

Selain itu, ada hak penggunaan utama. Hak-hak tersebut dinamakan demikian karena berkaitan erat dengan karya pemilik atau pemilik lagu tersebut. Pemiliknya adalah rekaman asli lagu tersebut. Bagi yang bekerja sama dengan label rekaman, maka hak cipta adalah milik label rekaman tersebut. Tetapi bagi musisi freelance, hak tersebut adalah miliknya. Oleh karena itu, yang mempunyai hak untuk menggunakan hak cipta adalah

label rekaman atau pencipta lagu itu sendiri.

4. Hak Utama

Hak utama, mereka juga memiliki hak cipta atas lagu tersebut. Komposer, yang juga merupakan pemegang hak cipta, berhak melisensikan karyanya untuk berbagai tujuan drama dan musik. Untuk menampilkan suatu pertunjukan dalam bentuk drama dan musik, penyelenggara harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta sebelum menampilkan musik dalam pertunjukan tersebut.

5. Hak Cetak

Hak cetak adalah yang berkaitan dengan publikasi sesuatu. Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Misalnya untuk sebuah lagu yang ingin dimunculkan seseorang dimajalah, buku, atau bahan cetakan lainnya, hak ciptanya dan meminta izin untuk dicetak ulang. Sebab, sebelum suatu karya seni dapat ditampilkan dimedia, harus terlebih dahulu memperoleh lisensi dari pemegang hak cipta.

Pengertian Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menunjukkan bahwa hak cipta merupakan hak pribadi. Adanya otonomi erat kaitannya dengan pemilik atau orang yang mempunyai wewenang dalam pekerjaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan hak cipta tersebut tanpa izin pemiliknya. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa menciptakan sesuatu bukanlah tugas yang mudah. Kreativitas dimulai dengan menemukan inspirasi, kemudian menggunakan ide untuk mewujudkan kreasi.

Pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak eksklusif untuk mempublikasikan dan memperbanyak ciptaannya serta memberi wewenang kepada pihak lain untuk mempertunjukkan ciptaannya. Sebuah karya yang diciptakan oleh seorang pencipta, yang juga merupakan pemegang hak cipta, dapat direproduksi dan disajikan kepada orang lain melalui presentasi, pameran. Hak cipta harus dilindungi dari aspek pribadi dan intelektual pencipta. hubungan strukturnya, artinya perlindungan hak cipta disertai dengan hak moral yang diperoleh dari hubungan pribadi dan intelektual antara pencipta dengan karya ciptanya, serta hak ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan kreativitas dengan cara sebagai berikut "Ini tentang hubungan mental dan pribadi dengan pekerjaan dan penggunaan pekerjaan." Visi perlindungan pribadi dimulai dengan perlindungan produsen.

Dalam Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta tergolong dalam hak ekonomi yang merupakan

hak khusus dari hak kekayaan intelektual. Yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hak kekayaan intelektual. Pengertian hak ekonomi terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut. "Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya." Informasi hak cipta mencakup hak pertunjukan, hak reproduksi, dan hak reproduksi. Pencipta atau pemegang hak cipta menyalin karya tersebut dan menjualnya dipasar, sehingga memperoleh keuntungan materi dengan memperbanyak karya tersebut. Begitu pula dengan memperbolehkan orang lain untuk memperbanyak, mempublikasikan, atau menjual karya kreatif bukan sekedar izin, melainkan keuntungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas karya tersebut. Kekuatan ekonomi atau hak ekonomi tersebut adalah penghasilan dari penggunaan diri sendiri atau penggunaan orang lain dibawah lisensi yang ada. Selain menyetujui pelisensian hak cipta, perjanjian lisensi hak cipta juga menyatakan bahwa keuntungan yang diterima penerima lisensi akan dibagikan kepada penerima lisensi.

Sebagai pemegang hak cipta, pencipta dapat mengalihkan seluruh atau sebagian haknya. Pasal 16 (2) Undang-Undang Hak Cipta, hak-hak tersebut dapat dialihkan karena sebab yang wajar melalui warisan, hadiah, sumbangan, wasiat, kontrak tertulis, dan cara hukum lainnya.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta hak eksklusif pencipta musik yang dilindungi terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta telah dialihkan. Lebih lanjut, diatur dalam pasal 5 ayat (1a) mengenai hak moral pencipta musik dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta atau bahwa identitas pencipta harus dicantumkan dalam karya seorang pencipta dan hak keutuhan karya, yaitu milarang tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi pencipta.¹⁵

Masa berlaku hak moral menurut pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta berlaku tanpa batas waktu dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah pencipta meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, bahwa hak ekonomi melarang pihak lain

menggunakan karya cipta untuk tujuan komersil tanpa izin pencipta.

Pada kenyataannya, sering kali ditemukan pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta Musik dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah melalui aturan Undang-Undang Hak Cipta memberikan pilihan bagi pencipta musik untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan dan diluar pengadilan. Berikut mekanisme penyelesaian bagi pencipta yang ingin mempertahankan haknya:¹⁶

- a. Gugatan perdata diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Hak Cipta, pencipta musik berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptaannya.
- b. Tuntutan pidana yang diatur didalam Pasal 112-118 Undang-Undang Hak Cipta, Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan besama tuntutan pidana. Sebelum dilakukan uapaya pidana, harus dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum tuntutan pidana dilakukan.
- c. Penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dapat dilakukan dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai Undang-Undang yang berlaku (Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta).

Hak cipta atas ciptaan (berupa lagu dan/atau musik) lahir berdasarkan prinsip deklaratif. Konsekuensi yuridis dari lahirnya hak cipta adalah timbulnya hak eksklusif atas ciptaan kepada pencipta atau pemegang hak cipta, antara lain hak untuk mengumumkan, mengandakan (memperbanyak) serta memberikan izin (lisensi) kepada pihak lain. Hak eksklusif pada ciptaan (lagu) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hak kebendaan berupa hak ekonomi dan hak perorangan berupa hak moral.

Konsep hak cipta sebagai hak kebendaan timbul karena diciptakan oleh hukum sebagai bagian dari hak milik pribadi sebagaimana pendapat David Hume yang mengemukakan hak milik pribadi adalah hak kepemilikan yang ditentukan oleh hukum.¹⁷ Hak milik pribadi merupakan hubungan antara pemilik dengan benda miliknya yang memungkinkan pemilik dengan bebas menggunakan benda tersebut, atau menyerahkan hak-hak tertentu terhadapnya kepada orang lain, serta mengalihkan atau melarang orang lain menguasai benda tersebut tanpa persetujuannya.

Konsep hak cipta atas ciptaan (berupa lagu

¹⁵ Hidayah, K. 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press. Hlm. 40

¹⁶ Ibid

¹⁷ Sonny A. Keraf, Loc.Cit.

dan/atau musik) yang menimbulkan hak kebendaan melahirkan wewenang yang diberikan kepada pencipta juga diakomodir dalam hukum hak cipta, sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menentukan:

Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Berdasarkan ketentuan di atas, menunjukkan bahwa hak ekonomi pada hak cipta melahirkan kekuasaan bagi pencipta untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

Pencipta diberikan kekuasaan untuk memberikan izin sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta”. Frasa kata “wajib mendapat izin pencipta”, dapat dimaknai bahwa pencipta diberikan kekuasaan untuk memberikan persetujuan (izin).

Salah satu jejaring sosial yang paling banyak digunakan saat ini adalah *YouTube*. *YouTube* adalah tempat bagi pengguna untuk mengekspresikan diri dengan mengunggah video mereka sendiri. Bahkan saat ini *YouTube* bisa dijadikan salah satu cara untuk menghasilkan pendapatan. Pengguna *YouTube* dapat mengirimkan permintaan ke Grup *YouTube* untuk memonetisasi blog *YouTube* mereka. Tujuan aplikasi monetisasi adalah untuk memungkinkan pembuat konten/pengguna *YouTube* memperoleh penghasilan nyata dengan mengiklankan video mereka. Hal ini merangsang semangat blogger *YouTube* untuk membuat video yang lebih baik. Salah satu caranya adalah dengan memasukkan elemen musik sebagai suara latar dalam video Anda. Unsur musik dimasukkan agar penonton dapat merasakan suasana saat menonton video tersebut. Penonton tenggelam ketika mereka menonton video tanpa menyadarinya.

Penggunaan musik untuk kepentingan manusia semakin meluas. Pencipta musik yang mengerahkan tenaga dan imajinasinya dalam menciptakan ciptaannya tidak dibayar atas

penggunaan musiknya. Jika terjadi pelanggaran hak cipta, produser musik dan *YouTube* dapat mengadakan perjanjian atau lisensi tertulis yang mengatur penggunaan musik tersebut (pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta).

Berdasarkan pembahasan menyeluruh mengenai pengaturan hukum larangan komersialisasi lagu oleh pencipta kepada pihak tertentu, dapat disimpulkan beberapa poin kunci:

1. **Dasar Hukum yang Kuat**
Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi pencipta lagu untuk melarang komersialisasi karyanya, melalui pengaturan hak moral (Pasal 5) dan hak ekonomi (Pasal 8-12).
2. **Bentuk Larangan yang Bervariasi**
Pencipta dapat menerapkan berbagai bentuk larangan komersialisasi:
 - a. Larangan mutlak (total)
 - b. Larangan selektif (terhadap pihak/konteks tertentu)
 - c. Larangan parsial (pembatasan jenis penggunaan)
3. **Mekanisme Perlindungan Hukum**
Sistem hukum menyediakan berbagai jalur penegakan:
 - a. Upaya preventif melalui pemberitahuan resmi
 - b. Gugatan perdata (ganti rugi)
 - c. Tuntutan pidana (sanksi pemidanaan)
 - d. Penyelesaian sengketa alternatif
4. **Implikasi Hukum Signifikan**
Pelanggaran terhadap larangan komersialisasi dapat berakibat:
 - a. Sanksi perdata (ganti rugi hingga Rp500 juta)
 - b. Sanksi pidana (penjara 2-4 tahun/denda Rp1 miliar)
 - c. Sanksi administratif (pemblokiran konten)
5. **Tantangan Implementasi**
Beberapa kendala dalam pelaksanaan:
 - a. Minimnya pendaftaran hak cipta
 - b. Kompleksitas pembuktian kepemilikan
 - c. Maraknya pelanggaran di era digital

B. Kepastian Hukum Larangan Komersialisasi Lagu Oleh Pencipta Kepada Pihak Tertentu

Kepastian hukum harus dijaga dengan baik, sebuah sistem hukum dapat memberikan landasan yang kuat bagi stabilitas sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, konsep kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto sangat penting

dalam memastikan bahwa suatu masyarakat berfungsi secara adil dan efektif.

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas hukum, dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari proses tercapainya keadilan. Pengertian hukum itu sendiri bersifat mutlak, yaitu pembuatan dan penerapan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memperhatikan orang yang melakukannya. Kepastian hukum memungkinkan setiap orang dapat memprediksi apa yang akan terjadi pada dirinya jika melakukan tindakan ilegal. Kepastian hukum juga diperlukan untuk memahami konsep kesetaraan dihadapan hukum dan non-diskriminasi. Kata kepastian mempunyai arti yang dekat dengan asas kebenaran. Artinya, istilah mutlak diantara kemutlakan hukum adalah sesuatu yang dapat didefinisikan dengan cara-cara hukum formal. Hakikat hukum adalah masyarakat dapat bertindak menurut aturan hukum, dan sebagainya. Tanpa aturan yang absolut, individu tidak dapat mempunyai sarana untuk melakukan pekerjaannya. Senada dengan tujuan tersebut, sebagai perbandingan dan materi pendukung analisis maka kita melihat dalam penjelasan Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan konsep kepastian hukum mempunyai empat asas yang berkaitan erat dengan pengertian kepastian hukum:¹⁸

1. Hukum itu baik. Artinya hukum tersebut adalah hukum yang baik serta positif.
2. Hukum didasarkan pada fakta. Dengan kata lain, hukum dibuat berdasarkan kebenaran.
3. Fakta-fakta yang dikumpulkan atau dikumpulkan dalam undang-undang harus dinyatakan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan makna atau penafsiran, sehingga mudah dilaksanakan.
4. Jangan mudah mengubah hukum positif.

Pandangan Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum berkaitan dengan pandangannya mengenai kepastian hukum, yaitu kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengatakan bahwa keamanan hukum merupakan produk hukum, khususnya hukum.¹⁹

Menurut pandangan Gustav Radbruch tentang keamanan hukum, hukum dapat mengontrol kebutuhan setiap orang dalam masyarakat dia patuh bahkan ketika dia disebut

salah. Selain itu, hukum substantif adalah ketentuan, klausul, atau undang-undang tertentu.

Tentu saja hukumnya harus sempurna. Dengan kata lain, hukum yang jelas merupakan pedoman berperilaku, dan tegas merupakan pedoman perilaku yang menunjang ketertiban dan keadilan. Hanya jika dia mengetahui dan benar maka hukum dapat diterapkan dengan baik pada pekerjaannya. Menambahkan Gustav Radbruch, Jan M. Otto menyampaikan pendapatnya bahwa kepastian hukum diperlukan karena beberapa alasan:²⁰

1. Negara hukum yang baik memberikan aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh atau diakses. Undang-undang ini harus dikeluarkan oleh otoritas nasional, dalam tiga aspek: jelas, koheren dan mudah diperoleh.
2. Badan pemerintahan dan pemerintahan yang berbeda dapat mengusulkan dan menerbitkan atau menaati undang-undang dengan cara yang sama.
3. Intinya sebagian besar warga setuju dengan apa yang ada. Oleh karena itu, perilaku warga negara tunduk pada hukum yang dikeluarkan pemerintah.
4. Para juri bersifat independen. Dengan kata lain, hakim bisa menyempurnakan undang-undang, tidak harus menggunakan ketentuan undang-undang.
5. Keputusan hukum dapat ditegakkan.

Menurut Jan M. Otto, kelima syarat kepastian hukum tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jan M. Otto, juga menjelaskan bahwa norma hukum yang lebih dapat menghasilkan keamanan hukum adalah hukum yang lahir dan dapat mencerminkan budaya yang ada dalam masyarakat. Teori keamanan hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat dikatakan sebagai kemutlakan hukum atau legal absolute yang artinya kemutlakan hukum memerlukan kesatuan antara pemerintah dengan masyarakat yang memahami dan menghormati sistem hukum pemerintah.

Menurut Jan M. Otto, undang-undang akan menjadi lebih formal. Namun, ini terbatas pada lima fitur yang disebutkan di atas. Jan M. Otto juga berpendapat bahwa hukum harus ditegakkan oleh lembaga penegak hukum yang berupaya menjamin integritas hukum guna menjaga keadilan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

¹⁹ Ibid, hlm. 20

²⁰ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

Berbeda dengan Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum itu sendiri. Selanjutnya jika melihat dari pandangan menurut Sudikno Mertokusumo, negara hukum adalah salah satu asas hukum, negara hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat diterapkan dengan benar, artinya orang yang mempunyai kuasa hukumlah yang memperoleh suatu keputusan dalam suatu keputusan hukum itu sendiri.

Pada prinsipnya hak cipta atas lagu dan/atau musik telah timbul secara otomatis sejak diumumkan. Oleh karenanya setiap pemanfaatan/penggunaan lagu dan/atau musik untuk tujuan komersial harus mendapat persetujuan (izin) terlebih dahulu dari pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Walaupun demikian, hak cipta sebagai salah satu jenis hak kekayaan intelektual memiliki karakteristik yang berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, misal hak paten yang memiliki hak monopoli atas penggunaannya, sedangkan pada hak cipta bukanlah hak monopoli, melainkan hak untuk mencegah orang lain melakukannya.

Berkenaan dengan konsep hak cipta yang tidak mengandung hak monopoli, maka setiap orang diperbolehkan memanfaatkan/menggunakan lagu dan/atau musik untuk tujuan komersial dengan diikuti kewajiban untuk memberikan imbalan berupa royalti. Tentunya pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait akan menemui hambatan atas pelaksanaan pengawasan penggunaan lagu dan melaksanakan sendiri pengumpulan royalti dari setiap pengguna.

Pencipta lagu seringkali dihadapkan pada tantangan yang signifikan dalam menjaga kendali atas penggunaan karya-karya mereka, khususnya ketika lagu-lagu tersebut dipertunjukkan dihadapan publik. Namun, dalam konteks hukum di Indonesia, terdapat situasi dimana pencipta lagu tidak memiliki kewenangan untuk melarang penggunaan lagu mereka untuk pertunjukkan, asalkan pihak yang ingin menggunakan lagu tersebut telah menjalin kesepakatan dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Pencipta seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam melaksanakan hak mereka sendiri untuk mengumpulkan royalti dari penggunaan lagu mereka. Meskipun memiliki hak yang dijamin oleh Undang-Undang, kenyataannya pencipta sering kali mengalami tantangan yang mempersulit proses pengumpulan royalti yang seharusnya mereka terima atas karya-karya mereka. Adapun hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh pencipta dalam melaksanakan hak

mereka sendiri untuk mengumpulkan royalty, antara lain:

1. Kurangnya Informasi

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh pencipta adalah kurangnya informasi tentang bagaimana cara melaksanakan hak mereka untuk mengumpulkan royalti. Banyak pencipta, terutama yang baru memulai karir mereka, mungkin tidak sepenuhnya memahami proses pengumpulan royalti dan tata cara yang harus diikuti. Akibatnya, mereka mungkin tidak tahu ke mana harus mengajukan klaim royalti atau bagaimana menetapkan tarif yang adil.

2. Kesulitan Dalam Penelusuran Penggunaan Lagu

Pencipta juga sering menghadapi kesulitan dalam menelusuri penggunaan lagu mereka. Terutama di era digital saat ini, dimana lagu-lagu dapat dengan mudah disebarluaskan melalui berbagai platform online, mencari tahu di mana dan bagaimana lagu tersebut digunakan bisa menjadi tugas yang sangat menantang. Tanpa kemampuan untuk melacak penggunaan lagu secara akurat, pencipta mungkin kehilangan potensi royalti yang seharusnya mereka terima.

3. Kompleksitas Hak Cipta

Hak cipta memiliki banyak aspek yang kompleks, dan pencipta sering kali harus berurusan dengan berbagai ketentuan hukum dan peraturan terkait. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi pencipta yang tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya yang cukup untuk memahami secara menyeluruh hak-hak mereka dan bagaimana melindunginya dengan efektif. Sebagai akibatnya, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan royalti yang seharusnya mereka terima.

4. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya

Banyak pencipta, terutama yang juga aktif sebagai musisi atau seniman, mungkin memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya untuk mengurus administrasi terkait pengumpulan royalti. Proses ini membutuhkan waktu dan usaha yang signifikan untuk dilakukan dengan benar, termasuk menelusuri penggunaan lagu, menegosiasi persyaratan lisensi, dan mengumpulkan royalti yang terhutang. Keterbatasan ini dapat menjadi hambatan bagi pencipta untuk melaksanakan hak mereka dengan efektif.

5. Keterbatasan Pemanfaatan Teknologi

Beberapa pencipta mungkin menghadapi keterbatasan pemanfaatan teknologi,

khususnya kemampuan mereka untuk memanfaatkan platform dan perangkat lunak yang ada untuk melacak dan mengelola penggunaan lagu mereka. Terutama bagi pencipta yang kurang terampil dalam teknologi atau memiliki akses terbatas ke perangkat dan sumber daya digital, proses pengumpulan royalti dapat menjadi lebih sulit dan memakan waktu.

6. Lemah Dalam Perundingan

Pencipta sering kali berhadapan dengan situasi dimana mereka berada dalam posisi yang lemah dalam perundingan dengan pihak-pihak yang ingin menggunakan lagu mereka. Hal ini terutama terjadi ketika pencipta tidak memiliki dukungan atau representasi dari lembaga pengelola hak kolektif, yang dapat membantu mereka menegosiasikan persyaratan lisensi yang adil dan memastikan bahwa mereka menerima royalti yang setimpal.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dialami pencipta dalam memperoleh perlindungan hukum, jika dilaksanakan sendiri, kemudian timbul pemikiran untuk membentuk *Collective Society*. Pada dasarnya, pemikiran untuk membentuk *Collective Society* dibidang pengelolaan hak cipta muncul sebagai solusi atas hambatan-hambatan yang dialami para pencipta dan pemilik hak cipta dalam mengelola hak-hak mereka secara efektif. Konsep ini telah berkembang sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pencipta dalam menghadapi dinamika industri lagu dan/atau music, serta pertunjukan.

Regulasi hak cipta diberbagai negara juga memikiran untuk membentuk *Collective Society*. Misalnya *American Society Of Composers, Authors, and Publishers* di Amerika Serikat atau *Performing Right Society* di Inggris Raya telah berhasil menjadikan peran penting dalam mengelola hak cipta dan mengumpulkan royalti untuk para pencipta di negara mereka. Di Indonesia, pemikiran untuk membentuk lembaga pengelola hak kolektif juga telah muncul sebagai tanggapan terhadap tantangan yang dihadapi oleh para pencipta lagu dan pemilik hak cipta lainnya.

Konsep pengelola kolektif (*Collective Society*) diharapkan menjadi solusi atas beberapa hambatan yang dihadapi oleh para pencipta dan pemilik hak cipta, antara lain:

1. Hambatan Pencipta Secara Individu

Banyak pencipta dan pemilik hak cipta menghadapi kesulitan dalam mengelola hak-hak mereka secara individual, meliputi proses

pembicaraan/negosiasi perjanjian lisensi, penelusuran penggunaan lagu, dan pengumpulan royalti yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu diperlukan Lembaga Manajemen Kolektif yang diharapkan mampu menyelesaikan hambatan individu para pencipta dengan mengelola hak-hak cipta secara kolektif untuk sejumlah pencipta, yang memungkinkan untuk efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan hak cipta.

2. Perlindungan Bersama

Lembaga Manajemen Kolektif diharapkan mampu memberikan perlindungan bersama bagi para pencipta dan pemilik hak cipta. Dengan bergabung dalam sebuah Lembaga kolektif, mereka dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) dalam melakukan pembicaraan dengan pengguna, serta lebih mudah melindungi hak cipta mereka melalui tindakan hukum jika terjadi pelanggaran.

3. Pemberdayaan Pencipta

Pembentukan dan keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional diharapkan dapat memberdayakan pencipta dan memastikan bahwa hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta menerima royalti yang adil atas karya-karya mereka. Dengan memiliki Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang mewakili kepentingan mereka, pencipta dapat lebih percaya diri dalam menentukan tarif royalty sebagai bentuk penghargaan yang layak atas karya-karya mereka.

Dalam ekosistem industri musik kontemporer, komersialisasi karya musik telah menjadi fenomena kompleks yang melibatkan multi-stakeholder. Pencipta lagu sebagai subjek hukum utama dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) memiliki hak eksklusif untuk mengontrol komersialisasi karyanya. Namun, implementasi larangan komersialisasi ini seringkali menghadapi tantangan hukum praktis yang mempertanyakan kepastian hukumnya.

Konstruksi hukum terkait larangan komersialisasi lagu, dasar normatifnya yakni pasal 5 UUHC (Hak Moral), pasal 9-12 UUHC (Hak Ekonomi), dan pasal 44 (Pembatasan). Elemen larangannya adalah subjek hukum: Pencipta sebagai pemegang hak original, dan Pemegang hak derivatif melalui perjanjian, yakni objek larangan berupa reproduksi, distribusi, komunikasi public, dan adaptasi.

Jika melihat dari tingkat kepastian hukumnya maka, berdasarkan aspek procedural yakni mekanisme pendaftaran ciptaan (Pasal 67), sistem notifikasi (Pasal 76), dan penyelesaian sengketa

(Pasal 95-99). Sedangkan aspek substantifnya adalah klasifikasi jenis pelarangan, standardisasi kompensasi dan hierarki sanksi hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Larangan Komersialisasi Lagu adalah sebagai berikut yakni Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) No. 28 Tahun 2014 secara komprehensif mengatur hak pencipta lagu untuk melarang komersialisasi melalui dua instrumen utama yaitu hak Moral (Pasal 5) yang bersifat mutlak dan tidak dapat dialihkan, memungkinkan pencipta melarang penggunaan yang merugikan kehormatan/reputasi, dan hak Ekonomi (Pasal 8-12) yang bersifat eksklusif, memungkinkan pencipta mengontrol penggunaan komersial. Larangan dapat diterapkan secara selektif melalui mekanisme lisensi dan perjanjian khusus (Pasal 80)
2. Kepastian Hukum Larangan Komersialisasi yakni kepastian hukum dijamin melalui sistem pendaftaran ciptaan (Pasal 67) sebagai alat bukti primer, sanksi hukum berlapis mulai dari ganti rugi (Pasal 95) hingga pidana (Pasal 113), dan mekanisme penyelesaian sengketa khusus di Pengadilan Niaga. Namun masih ditemukan ketidakpastian dalam pembuktian kepemilikan untuk ciptaan tidak terdaftar, penegakan hukum di platform digital lintas yurisdiksi, dan penafsiran "kepentingan yang wajar" dalam Pasal 44.

B. Saran

1. Pengaturan hukum larangan komersialisasi lagu agar melakukan penguatan sistem pendaftaran dan verifikasi hak cipta digital. Membangun platform terpadu berbasis blockchain untuk pendaftaran dan verifikasi hak cipta lagu secara real-time. Mewajibkan integrasi database DJKI dengan platform musik digital untuk otomatisasi pengecekan hak cipta. Contoh implementasi: Sistem "*Music Copyright ID*" dengan QR code verifikasi kepemilikan
2. Kepastian hukum larangan komersialisasi yakni, penyempurnaan mekanisme penyelesaian sengketa khusus, yakni membentuk pengadilan hak cipta khusus yang menangani kasus komersialisasi lagu dengan hakim spesialis. Mengembangkan prosedur *fast track* untuk kasus pelanggaran komersialisasi digital. Menerapkan sistem *online dispute resolution* khusus untuk

sengketa royalti lagu. Contoh model: "*Digital Copyright Tribunal*" dengan tenggat waktu penyelesaian 30 hari kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Gani Abdullah, *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, BPHN, Jakarta, 2008.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta , 2005.
- Ahmad Muliadi, Musa Alkadhim, Udin Narsudin, Zulkarnaen Koto, Dan Karyawan Administrasi, *Metode Penulisan*, Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.
- Banindro, B. S, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*, 2005, Hak Cipta, Merek, Paten, Desain.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Cet, IV, Alumni, Bandung, 2014.
- Fink Hans, *Social Philosophy*, Methuen & Co. Ltd., London, terjemahan Sigit Djatmiko dengan judul *Filsafat Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta,2010.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI – Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus Haki Yang Benar*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2010.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hidayah, K. 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya*, Edisi Revisi, UKI Press, Jakarta, 2017.
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya* edisi revisi, UKI Press, Jakarta, 2017.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Noegroho Amien Soetiharto, *Informasi Umum Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual*, Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001.

- Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan khusus hak cipta lagu, Neighbouring rights dan Collecting society*, Alumni, Bandung, 2008.
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, K Encana Prenata Media Group, Jakarta, 2008.
- RachmadiUsman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 77.
- Ridwan H.R. Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008).
- Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.1
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-14, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, U Press, Jakarta, 1989.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sonny A. Keraf, *Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, Yogyakarta, 1997.
- Suseno Franz Magnis, *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani Sampai Abad Ke 19*, Kanisius, Yogyakarta, 1997.
- Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
- Tim penyusun, Naskah akademik RUU Tentang Permusikan, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, 2019.
- Widyaswara, & Tigita. 2018. *Menulis Lagu Dari Hati*. Jakarta: Widyaswara

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2022 tentang Lembaga Manajemen Kolektif
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tentang Pengelolaan Royalty Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

Internet

Internet, websites:

<https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/musisi-lain-diperbolehkan-nyanyikan-lagu-dewa-ini-alasan-utama-kenapa-ahmad-dhani-hanya-larang-once-5f8bcf.html>

Internet, websites:

<https://www.kompas.com/hype/read/2022/10/30/091844166/badai-tegas-melarang-kerispathi-dan-sammy-simorangkir-nyanyikan-lagunya-di?page=all>

<https://www.kompas.com/hype/read/2023/09/07/221243066/larang-ari-lasso-bawakan-lagunya-piyu-padi-kalau-tak-memberikan-manfaat?page=all>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, website: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)